BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 412 /KPTS/III.19/2018

TENTANG

PEKON PADANG TAMBAK KECAMATAN WAY TENONG
SEBAGAI KAMPUNG/PEKON LITERASI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mengatasi permasalahan, pembinaan dan menghidupkan aktivitas literasi secara berkelanjutan di masyarakat sehingga memiliki kecakapan dan wawasan yang luas serta keterampilan yang memadai, maka perlu upaya-upaya guna mewujudkan tujuan dimaksud, salah satunya dengan membentuk Kampung/Pekon Literasi Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kegiatan dapat berjalan lancar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong sebagai Kampung/Pekon Literasi ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Gerakan Literasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong sebagai Kampung/Pekon Literasi.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Sept. 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;